

PENGUSUNGAN POLA PIKIR POSITIVISME HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI

Kajian Putusan Nomor 207/PID.B/2008/PN.MPW

Ricca Anggraeni

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jalan Srengseng Sawah Jakarta Selatan, 12640

email: cha2_khan@yahoo.com

ABSTRACT

Slogan that power tends to corrupt is not just a phrase. Several cases of corruption seem to prove that power has encouraged persons to engage in corruption. Erradicating corruption requires extraordinary efforts of law enforcers. However, again the fact shows that many law enforcers are dragged into corruption practices. In fact, they often use the law to neatly wrap their crimes. Packaging is done through a court decision. Judge as the spearhead of law enforcement in Indonesia should be given a maximum role in enforcing the law. That role should have two values of upholding the value of justice and law enforcement. In some cases of corruption, the perpetrators were given lenient sentences, even released. Mild sanctions against the perpetrators of corruption are also reflected in the case of corruption committed by the Head of Semudun Regional Water Company (PDAM Semudun), Pontianak regency. Mild sanctions for the accused is caused by the tendency of judges who carry the mindset of schools of legal positivism, that is by simply using the law as a source of reference to rely on a monolithic interpretation methods.

Keywords: corruption, legal positivism, law enforcement, justice.

ABSTRAK

Kekuasaan cenderung melakukan korupsi bukan hanya slogan semata. Beberapa kasus korupsi menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan melakukan korupsi, oleh sebab itu memangkas korupsi membutuhkan perjuangan dan penegakan hukum yang ekstraordinary. Sebaliknya, fakta berbicara lain pada saat hakim justru memberikan hukuman minimal bukan maksimal, dan bahkan dalam beberapa kasus korupsi bahkan terdakwa dilepaskan. Kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat perusahaan perairan di Kalimantan yang dihukum ringan memperlihatkan hal itu. Itu terjadi karena hakim menggunakan pendekatan legalistik dan metode interpretasi monolistik. Putusan hakim cenderung mengakomodasikan nilai-nilai hukum saja, dan mengeliminasi nilai-nilai keadilan sebagai tujuan akhir putusan hakim.

Kata kunci: korupsi, legal positivism, penegakan hukum, keadilan.



I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menggerogoti hampir seluruh segi kehidupan (Rahardjo, 2006: 126) sehingga tindak pidana korupsi telah dipandang sebagai kejahatan serius. Untuk menggambarkan akibat yang disebabkan oleh korupsi, prognosisnya Syed Hussein Alatas menyatakan bahwa korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan saat pohon itu mati maka koruptor pun akan mati karena tidak ada lagi yang akan dihisap (Rahardjo, 2006: 136). Jadi, korupsi hanya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri.

Realitas ini membuat penanganan korupsi di Indonesia menjadi begitu *extraordinary*. Tidak hanya dari sisi produk hukumnya, tetapi juga dari penegak hukumnya. Bahkan presiden secara resmi mencanangkan dan masuk dalam agenda kerjanya untuk memberantas korupsi. Namun, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia seolah-olah tidak berarti. Produk hukum yang ada, komisi yang dibentuk, kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi, tetap saja tidak merubah keadaan, korupsi tetap menjadi *common enemy* (musuh bersama) bagi masyarakat Indonesia.

Hal itu terjadi, karena perilaku korupsi juga telah melanda para penegak hukum bahkan menembus ranah peradilan. Istilah mafia peradilan digelontorkan untuk menyebut para penegak hukum yang “berdagang hukum”. Penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menghadapi korupsi justru gagal dalam membawa nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Peradilan yang seharusnya menjerakan para koruptor, justru malah memberi kelegaan. Bahkan Daniel Kaufmann dalam laporannya menyebutkan bahwa tingkat korupsi di peradilan Indonesia ialah yang paling tinggi di antara negara-negara sebagai berikut: Ukraina, Rusia, Venezuela, Kolombia, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan dan Singapura (Sudirman, 2007: 2). Korupsi yang terjadi di peradilan diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum.

Tumpuhnya peradilan sebagai benteng terakhir dari keadilan lebih disebabkan oleh ukuran yang digunakan ialah menguntungkan atau tidak menguntungkan dari segi ekonomi dan politik saat menentukan pihak mana yang layak mendapat keadilan, dan mekanisme itu sah apabila itu telah sesuai prosedur. Mekanismenya ialah standar legal formal. Hal ini mengakibatkan masyarakat akan semakin termarginalkan bahkan menjadi korban dari sistem dan proses peradilan yang eksklusif bagi pelaku korupsi. Demi mengakhiri hal ini, hakim tidak boleh hanya mementingkan prosedur dan menyandarkan dirinya pada undang-undang. Pandangan yang luas, keinginan untuk menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat harus dikedepankan. Tetapi yang paling penting ialah hakim harus juga menggunakan hati nurani.

Hakim sebagai seseorang yang pekerjaannya berintikan keadilan (Sudirman, 2007: 51), seharusnya berempati terhadap rakyat yang telah menjadi korban korupsi. Bukan justru berbelas





kasihan terhadap para pelaku korupsi, sehingga mereka dijatuhi hukuman ringan belum lagi dipotong remisi. Ketidakadilan inilah yang semakin mengusik rakyat, sehingga timbullah reaksi untuk meniadakan sistem remisi bagi para koruptor. Sebenarnya masalah bukan terletak dari remisinya tapi bagaimana mekanisme pemberiannya serta teguhnya hakim dalam memberikan hukuman kepada para koruptor.

Jadi ketika, hakim berani untuk menerobos bunyi undang-undang dengan memberikan hukuman yang berat terhadap koruptor, maka remisi tidak akan berarti apa-apa. Tidak tegaknya hukum dalam memberantas korupsi menurut M. Syamsudin ialah kecenderungan pola pikir hakim yang mengikuti pola berpikir positivisme hukum yang hanya menekankan pada ukuran-ukuran formal teks aturan. Pola pikir seperti ini mengakibatkan sulitnya untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sehingga banyak sekali koruptor yang bebas atau dihukum dengan hukuman yang paling ringan (Syamsudin, 2011: 11).

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus bernomor 207/PID.B/2008/PN.MPW. Hakim telah memutus para terdakwa yaitu H dan DS hanya dengan pidana penjara masing-masing bagi para terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Putusan ini lebih rendah dari yang dituntut jaksa penuntut umum yaitu pidana selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Disparitas penjatuan pidana ini bisa terjadi, karena di dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yaitu H dan DS yang mengambil uang tagihan rekening air dan non air tidak dilakukan dengan melawan hukum. Tetapi, H telah menyalahgunakan wewenangnya selaku kepala tugas (Plt) Kepala Unit Semudun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Tugas Nomor 02/STG/PDAM/X/2003 tertanggal 23 September 2003 dan terdakwa II (DS) selaku pelaksana pembukuan Unit Semudun PDAM Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Tugas Nomor 06/ST/PDAM/III/2003 tertanggal 10 Maret 2003. Majelis hakim kemudian lebih memilih untuk menggunakan dakwaan dan tuntutan subsidair dari jaksa penuntut umum yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus tersebut majelis hakim hanya mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum tuntutan jaksa, tanpa menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat Semudun. Majelis hakim hanya mempertimbangkan unsur menyalahgunakan wewenang bahwa perbuatan terdakwa H yang mengambil inisiatif sendiri untuk membuat nota/memo dengan tujuan untuk mengambil uang rekening air tanpa menyetorkannya ke rekening PDAM Pontianak dengan alasan akan menggunakannya untuk biaya





operasional kantor, merupakan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perbuatan para terdakwa yang menerima permohonan sambungan baru dan kemudian hasil dari dana itu tidak disetorkan ke rekening PDAM Pontianak, juga merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang terdakwa selaku Kepala Unit Semudun dan Pelaksana Pembukuan Unit Semudun PDAM Kabupaten Pontianak.

Unsur selanjutnya, yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam kasus ini adalah tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang, kemudian tidak dapat mempertanggungjawabkannya, menurut majelis hakim, termasuk untuk menguntungkan dirinya sendiri. Majelis hakim juga mempertimbangkan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan para terdakwa, dalam pertimbangan majelis hakim, merupakan perbuatan yang dapat atau berpotensi untuk merugikan salah satu antara keuangan negara atau perekonomian negara. Hal itu dikarenakan PDAM Kabupaten Pontianak, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah, dapat digolongkan sebagai Perusahaan Daerah, sehingga kekayaan yang dimilikinya pun dapat digolongkan sebagai keuangan negara.

Termasuk dalam pertimbangan majelis hakim adalah mengenai unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Menurut majelis hakim, perbuatan para terdakwa yang dalam jangka waktu dari tahun 2004-2005 telah berulang kali mengambil uang pembayaran rekening air dan nonair, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 91.080.950,- (sembilan puluh satu juta delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan dengan jalan membuat nota/memo, dan menerima permohonan sambungan baru tanpa melalui prosedur permohonan sambungan baru, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, karena tidak dilatar-belakangi oleh maksud dan tujuan yang sama.

Berdasarkan pertimbangan inilah majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara masing-masing bagi para terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan penjatuhan pidana tersebut, tentu saja majelis hakim dinilai tidak mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, karena apabila dibandingkan dengan kasus nenek Minah yang mencuri kakao, jelas hukuman yang diterima oleh para terdakwa H dan DS tidak ada apa-apanya, mengingat yang dicuri oleh H dan DS ialah uang rakyat dan jumlahnya puluhan juta.

Seolah menjadi pola bagi hakim di Indonesia, memutus hanya mempertimbangkan bunyi undang-undang, seolah hakim hanya menghidupkan bahasa undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai atau norma yang ada di masyarakat.



II. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang yang terurai di atas, pokok permasalahan yang akan dianalisis berdasarkan putusan perkara bernomor 207/PID.B/2008/PN.MPW ini ialah: Apakah hakim dalam menangani perkara korupsi masih menggunakan pola pikir positivisme hukum? Apakah pola pikir semacam itu dapat menghasilkan putusan yang mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Sekilas tentang Positivisme Hukum

Dalam paradigma positivisme hukum, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linear untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai bunyi undang-undang. Namun, paradigma positivisme hukum klasik yang menempatkan hakim sebagai tawanan undang-undang, tidak memberikan kesempatan pada pengadilan untuk menjadi suatu institusi yang dapat mendorong perkembangan masyarakat.

Apabila dilacak basis epistemologinya, menurut Anthon F. Susanto, positivisme hukum merupakan kepanjangan dari paradigma *Cartesian-Newtonian* (Susanto, 2010: 29). *Cartesian-Newtonian* telah membawa pengaruh yang paling mendasar terhadap positivisme ilmu yang juga kemudian mempengaruhi positivisme hukum adalah pandangan dualisme dan reduksionis. Dalam penjelasan Satjipto Rahardjo dinyatakan bahwa pandangan dualisme yang dikembangkan oleh Descartes (*cartesian*) telah membuat para ilmuwan hukum disibukkan oleh dengan membuat definisi, konsep serta deskripsi, dan sebagian lagi berkonsentrasi pada bentuk, seperti Austin dan Kelsen, dan sebagian lagi pada isi, misalnya Dworkin dan Fuller (Susanto, 2010: 149).

Dengan pandangan dualisme itu, hukum dipisahkan dari keadilan, seperti yang dilakukan oleh Austin dan Kelsen telah memisahkan secara tajam hukum yang senyatanya dan hukum yang seharusnya. Hans Kelsen memandang bahwa hukum harus terbebas dari segala unsur yang asing bagi metode khusus dari suatu ilmu yang tujuannya hanyalah pengetahuan hukum, bukan pembentukannya. Bidang kajian ilmu hukum ialah hukum positif atau hukum sesungguhnya yang berbeda dari hukum ideal yang disebut keadilan atau hukum alam, dan eksistensi dari hukum terlepas dari kesesuaian atau tidak kesesuaiannya dengan keadilan atau hukum alam. Jadi, hanya bersifat wadah dan tidak bersangkutan dengan isi hukum yang bisa berubah dalam waktu tertentu (Kelsen, 1995: iv). Pandangan Reduksionis telah mempengaruhi positivisme hukum untuk mereduksi realitas hukum yang terdiri dari realitas ide (sesuatu yang dapat ditangkap melalui kapasitas akal budi), realitas material (sesuatu yang bersifat aktual) dan realitas artifisial menjadi



tunggal. Jika meminjam ajarannya Kelsen, yaitu *the pure theory of law*, maka hukum harus dibersihkan dari unsur non yuridis, hukum harus mengabaikan pendekatan lain terhadap hukum. Menurut Kelsen, hukum selalu merupakan hukum positif, dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri (Kelsen, 1995: 115).

Sedangkan Austin dalam penjelasannya telah mereduksi kekuatan-kekuatan lain selain negara, terutama kekuatan-kekuatan yang hidup dalam masyarakat yang beragam, karena dalam penjelasannya Austin menyatakan bahwa hukum adalah perintah yang berdaulat yang menempatkan lembaga-lembaga yang superior (Susanto, 2010: 162). Austin juga menambahkan bahwa hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup, sehingga hukum harus dilepas dari sistem nilai. Hukum juga harus memenuhi unsur perintah, sanksi dan kewajiban, karena jika tidak, maka itu bukan hukum melainkan moral (Rahardjo, 2006: 163).

Dalam pandangan dasar mazhab positivisme hukum tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial melainkan karena mendapat bentuk positifnya dari suatu institusi yang berwenang, dan hukum hanya dikenal sebagai hukum formal, sehingga harus dipisahkan dari bentuk materialnya, karena akan merusak kebenaran ilmiah hukum (Satjipto Rahardjo, 2006: 162).

Menurut H.L.A Hart, esensi dari positivisme hukum ialah:

1. Hukum hanyalah perintah penguasa;
2. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum, moral dan etika;
3. Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologis;
4. Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral maupun etik (Rahardjo, 2006: 162).

Pada intinya dapat disimpulkan bahwa dualisme dan reduksionis telah membawa pengaruh terhadap pandangan positivisme hukum untuk memisahkan teks yang tertulis dalam hukum dengan realitas yang hidup di masyarakat.

B. Antara Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum

Secara sadar atau tidak di dalam kehidupan selalu dikelilingi oleh yang namanya hukum. Dengan demikian, dapatlah disitir pernyataan Prajudi Atmosudiro bahwa hukum tidak hanya yang tertulis dalam sebuah teks berupa kumpulan aturan-aturan tetapi juga merupakan sesuatu yang hidup dalam masyarakat (Atmosudiro, 1994: 34). Hukum dalam apapun bentuknya, selalu





dimaksudkan untuk mencegah konflik di dalam masyarakat, selain itu juga berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia (Mertokusumo dan Pitlo, 1993: 1).

Apapun fungsinya, maka sebenarnya besar harapan agar hukum dapat memenuhi semua fungsinya. Hukum baik yang hidup di masyarakat maupun yang tertuang dalam dokumen negara-lazim disebut sebagai undang-undang-, dalam pelaksanaan fungsinya tidak boleh mencederai atau mengganggu tiga nilai dasar yang harus terkandung dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Sudirman, 2007: 44).

Entah sebagai konsekuensi dari era modern, bahwa hukum telah mengalami pergeseran. Pemahaman hukum secara materiil telah bergeser ke pemahaman secara formil. Maksudnya ialah bahwa hukum lebih diidentikkan dengan keputusan dari penguasa legislatif yang dilakukan menurut prosedur atau persyaratan teknis dan mengorganisasikannya dalam perundang-undangan (Indrati, 2007: 5). Hukum dalam era modern merupakan hukum negara yang dibuat oleh badan legislatif, dan hukum yang hidup di masyarakat akan mengikuti hukum yang telah dibuat oleh penguasa (Rahardjo, 2009: 58). Paradigma atau pemahaman hukum seperti ini mempengaruhi para penegak hukum yang hanya menjalankan peraturan-perundangan secara skripturalistik.

Padahal hukum tidak hanya sebatas pada apa yang dituangkan dalam dokumen negara, dalam teks perundang-undangan, melainkan juga apa yang hidup di dalam masyarakat. Bahkan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*, Prajudi Atmosudiro menyatakan bahwa selain undang-undang masih ada sumber hukum yang sangat penting yaitu yurisprudensi, perjanjian antara Indonesia dengan negara lain termasuk konvensi internasional, adat, kebiasaan dan doktrin atau pendapat para sarjana.

Hukum dalam pelaksanaannya oleh para penegak hukum, juga harus memperhatikan tiga nilai yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan Gustav Radbruch yang juga mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, dalam prakteknya merupakan sebuah kesulitan untuk dapat menerapkan ketiga nilai itu secara seimbang, terkadang nilai kepastian hukum harus dikalahkan demi mengedepankan nilai keadilan. Dalam pertentangannya, manakah yang harus didahulukan keadilan kah atau kepastian hukum?

Keadilan pada hakekatnya memberikan perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat (Sudirman, 2007: 44). Ulpianus mendefinisikan keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya. Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan publik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.





Lain lagi menurut John Rawls, dalam pandangannya, keadilan merupakan *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya, hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki (Rawls, 2006: 12-19). Kelsen pun mengungkapkan pemikirannya bahwa keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang subur. Dalam bukunya yang berjudul Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Kelsen juga mengemukakan pemikirannya mengenai pengertian keadilan legalitas.

Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya (Hans Kelsen, 1995: 11-12). Bahkan menurut penulis, secara ekstrem Hans Kelsen menyatakan bahwa keadilan bukan suatu tata yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang selama orang memiliki konsep kebahagiaannya sendiri, sehingga individu berusaha mencarinya di dalam masyarakat (Hans Kelsen, 1995: 4-5). Derrida terkait dengan pengambilan keputusan menyatakan bahwa keadilan berkait dengan pengambilan keputusan, dan keputusan sangat dipengaruhi oleh keraguan. Ditambahkan oleh Derrida bahwa keadilan dalam hukum memperoleh daya kekuatannya dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri dan tidak bersumber dari tatanan hukum (Susanto, 2010: 91). Pendapat Derrida ini sebenarnya kontras dengan Immanuel Kant yang mengembalikan makna tindakan adil pada suatu undang-undang atau tatanan. Mempertimbangkan yang dimaksud oleh Immanuel Kant, hukum positif akan disebut adil jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diperintahkan atau diundangkan demi kebaikan umum;
2. Ditetapkan oleh legislator yang tidak menyalahgunakan kewenangan legislatifnya; dan
3. Hukum positif memberikan beban yang setimpal demi kepentingan kebaikan umum (Sudirman, 2007: 47).

Keadilan yang terdapat dalam undang-undang atau tertuang dalam teks peraturan mungkin saja memberikan keadilan ketika dioperasikan oleh para penegak hukum, namun itu hanya sebatas dari keadilan prosedural yang memberikan jaminan terhadap ketertiban dan kepastian hukum, tetapi belum tentu memberikan keadilan secara substansial. Untuk dapat memberikan keadilan substansial, para penegak hukum harus melihat kenyataan yang ada pada masyarakat.

Penegak hukum dalam menerapkan hukum dalam peristiwa nyata tidak boleh menyimpang. Meminjam istilahnya *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum harus berlaku sesuai dengan hukumnya atau bunyinya, inilah yang kemudian disebut dengan kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan





perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo dan Pitlo, 1993: 2).

Dengan kepastian hukum tujuan hukum untuk ketertiban masyarakat mungkin akan tercapai. Namun, tidak serta merta kepastian hukum ini kemudian diartikan secara sempit. Sebagaimana kritik Charles Sampford terhadap mazhab positivisme hukum, hukum tidak hanya dilihat dari sisi kepastiannya saja, karena hukum penuh dengan ketidakteraturan. Kepastian hukum itu lebih merupakan keyakinan yang dipaksakan daripada keadaan yang sebenarnya. Ternyata peraturan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan munculnya kepastian tersebut, melainkan juga faktor lain, seperti tradisi dan perilaku (Deni Ismail Pamungkas, <http://progresif-lshp.blogspot.com/2008/12/refleksi-filsafat-hukum-menilik.html>).

Selain memberikan nilai keadilan dan kepastian, hukum dalam pelaksanaannya juga diharapkan memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan dalam artian ini tidak hanya melulu berbicara masalah keuntungan, tetapi kegunaan hukum di masyarakat dengan memberikan perlindungan hak-hak dari masyarakat. Secara ideal, hukum apapun bentuknya harus mengakomodasi ketiga nilai tersebut, namun, pada kenyataannya ketiga nilai itu akan sulit terakomodasi secara bersamaan, bahkan cenderung berkonflik. Apabila nilai keadilan bertabrakan dengan kepastian hukum, seharusnya nilai keadilan yang mesti didahulukan. Argumentasinya, karena kepastian hukum sejatinya merupakan sarana untuk mencapai keadilan. Perlu ditekankan dalam hal ini, keadilan yang ingin diakomodasi dalam hukum bukan keadilan secara prosedural, tetapi secara substansial, yang belum tentu dapat dipenuhi oleh hukum yang diidentikkan dengan perundang-undangan.

Penekanan terhadap nilai keadilan juga diberikan oleh Aristoteles bahwa hukum berintikan keadilan. Roscoe Pound juga menyatakan bahwa hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakatnya (Sudirman, 2008: 46-47). Keadilan merupakan tujuan hukum yang terpenting, sehingga menurut Soenarjati Hartono, tujuan ini memiliki dua konsekuensi yaitu, pertama hukum tidak hanya merupakan kaidah yang sah tetapi juga harus merupakan kaidah yang adil. Kedua, penegakan hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga menghilangkan nilai-nilai etika dan martabat kemanusiaan sebagai manusia pada umumnya (Sudirman, 2008: 47).

Mengutamakan nilai keadilan, sejalan dengan rumusan Pasal 16 dalam Rancangan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bahwa “dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. Namun, patut juga menjadi bahan ingatan bahwa dalam persoalan hukum pidana, subjek hukum tidak dapat dihukum berdasarkan rasa keadilan di masyarakat dengan mengabaikan asas legalitas, bahwa tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Tetapi itu asas legalitas belum cukup, penegak hukum harus membuka telinganya lebar-lebar untuk mendengar kata hati masyarakat, dan melihat kenyataan yang ada di masyarakat.





C. Analisis terhadap Putusan Perkara Korupsi dan Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum

Pemahaman hukum di Indonesia masih didominasi cara berpikir positivistik. Hukum lebih dipahami dalam tataran formil, akan disebut hukum apabila telah dituangkan dalam perundang-undangan yang merupakan hasil bentukan dari penguasa. Akibatnya, hukum cenderung diartikan sebatas teks dalam dokumen resmi negara yang disebut perundang-undangan. Hukum dalam teks akan diterapkan dalam peristiwa konkret oleh para penegak hukum. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto perihal penegakan hukum, bahwa diperlukan substansi dalam artian aturannya, kemudian aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana serta budaya masyarakat. Aparat penegak hukum akan mempengaruhi proses dari penegakan hukum, aparat yang benar akan menegakkan hukum secara benar tidak mencederai nilai keadilan (Soekanto, 2004: 8-9).

Kualitas dan kredibilitas aparat penegak hukum di Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Tentu saja, ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, aparat yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan justru malah menyalahgunakan hukum. Kekhawatiran ini semakin menjadi ketika pengadilan yang seharusnya sebagai benteng terakhir penegakan hukum, justru malah menjadi lembaga untuk menyalahgunakan kekuasaan yudisial. Putusan yang diambil hanya sekadar menegakkan undang-undang, menyalin teks atau dengan kata lain menjadi corong undang-undang.

Selama ini hakim dalam menangani kasus korupsi, cenderung hanya memenuhi keadilan prosedural. Bahkan, banyak tindak pidana korupsi yang diputus bebas oleh hakim. Tindak pidana korupsi tidak dapat dibiarkan, karena akan menghambat pembangunan bangsa, sehingga korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa oleh semua aparat penegak hukum, tidak hanya hakim tetapi juga jaksa, advokat dan polisi. Penanganan luar biasa terhadap korupsi diperlukan karena korupsi merupakan tindak pidana fenomenal yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, yang mengancam cita bangsa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itulah sebabnya, di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya (Hartanti, 2005: 1).

Korupsi sebenarnya bukan sebuah tindak kejahatan baru. Istilah korupsi sudah dikenal dan ada dalam khasanah hukum Indonesia sejak tahun 1958 dengan adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-08/1958 tentang Penyelidikan Harta Benda (Rohim, 2008: 1). Korupsi berdasarkan asal katanya berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* dan menjadi korupsi dalam bahasa Indonesia. Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain (Rohim, 2008: 2).





Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan mengutip pendapat dari David M, Chalmers, Baharuddin Lopa menguraikan arti istilah korupsi yaitu menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut di bidang kepentingan umum (Hartanti, 2005: 9).

Mengingat ungkapan Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak menyebabkan korup secara absolut. Ungkapan ini menggambarkan bahwa korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga sebenarnya korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Andi Hamzah menyatakan bahwa terdapat beberapa sebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu kurangnya gaji, latar belakang kebudayaan Indonesia, dan manajemen yang kurang baik atau kontrol yang kurang efektif. Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sebab utama korupsi ialah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah (Rahim, 2008: 6). Secara umum, modus operandi dari tindak pidana korupsi ialah pemberian suap, pemalsuan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan nepotisme (Rahim, 2008: 20-29).

Mengenai pemberian suap sepertinya tidak menjadi rahasia lagi, begitu membudayanya, sehingga orang yang memberikan suap atau yang menerima suap tidak merasa lagi bahkan dikatakan saling tolong-menolong atau sebagai ungkapan terima kasih. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberian suap atau yang diistilahkan dengan gratifikasi ialah apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Mengenai pemberian suap atau gratifikasi ini diatur dalam Pasal 5, 6, 11, dan 12.

Modus operandi berikutnya ialah pemalsuan. Pemalsuan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan negara. Kegiatan yang teridentifikasi sering menjadi lahan pemalsuan ialah perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah, kepegawaian, pemeliharaan fasilitas umum, penerimaan pendapatan daerah, pengawasan dan pertanggungjawaban kepala daerah (Rahim, 2008: 26). Berbeda dengan pemerasan yang merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan biasanya diikuti dengan ancaman fisik dan kekerasan.





Mengenai penyalahgunaan jabatan atau wewenang telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun nepotisme dalam kamus Purwadarminta diartikan sebagai memberikan jabatan kepada saudara-saudara atau teman-temannya saja. Istilah nepotisme digunakan untuk memberikan gambaran tentang perbuatan yang mengutamakan sanak-keluarga, kawan dekat serta anggota partai politik yang sepaham, tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan (Rahim, 2008: 28).

Korupsi dalam apapun bentuk modus operandinya, tentu sangat merugikan keuangan negara, bahkan hak-hak masyarakat secara sosial dan ekonomi. Herannya dalam beberapa kasus korupsi, para pelaku justru terlepas dari jeratan hukum, padahal korupsi yang dilakukan begitu masif. Dengan keadaan ini, seolah-olah hukum tidak mampu lagi menjamah kejahatan yang dibungkus dengan hukum atau dilekatkan sebagai bagian dari hukum seperti dalam *judicial crime* yang tersembunyi dalam putusan hakim (Nitibaskara, 2006: 62). Kembali mengingatkan skandal hakim agung dalam perkara korupsi Probosutedjo, yang melalui kuasa hukumnya telah mengeluarkan uang belasan miliar rupiah untuk menyuap beberapa hakim yang menangani perkaranya. Tidakkah heran apabila di Indonesia lembaga penegakan hukum diragukan dan tidak dipercaya oleh masyarakatnya sendiri.

Lembaga peradilan melalui aparatnya yaitu hakim harus lepas dari intervensi pihak manapun, karena jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Di Indonesia, melalui sistem warisan Belanda, putusan mengenai suatu perkara atau tindak pidana berada di tangan hakim, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Hal ini berbeda dengan sistem jury, yang hanya memindahkan hukum dari putusan dewan juri. Namun, hakim dalam sistem apapun, sebagai aparat penegak hukum, pemegang kekuasaan kehakiman harus melakukan penegakan hukum secara jujur dan adil melalui putusan-putusannya. Peran ini tidak dapat dipungkiri karena tugas pokok hakim dalam mengadili perkara mengandung dua pengertian yaitu menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.

Apabila dibenturkan dengan pendapat Mahfud MD., maka tugas dari hakim melalui putusannya ialah menegakkan keadilan (Taufik Rohman, <http://polisi-sholeh.blogspot.com/2009/07/hukum.html>). Institusi sosial dan keadilan prosedural. Penekanan ini juga diberikan oleh Aristoteles dan Roscoe Pound bahwa hukum berintikan keadilan, jadi hakim sebagai pencipta hukum harus mengedepankan nilai-nilai keadilan (Antonius Sudirman, 2007: 45-46). Namun, pada kenyataannya, hakim di Indonesia cenderung hanya mengakomodasi nilai keadilan prosedural, hal ini dikarenakan hakim di Indonesia masih mengusung pola pikir positivisme hukum.





Pola pikir ini hanya mengedepankan keadilan prosedural, namun belum tentu untuk keadilan substansial. Dalam pandangan dasar mazhab positivisme hukum tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial melainkan karena mendapat bentuk positifnya dari suatu institusi yang berwenang, dan hukum hanya dikenal sebagai hukum formal, sehingga hukum dalam pola pikir positivisme hukum ialah undang-undang yang telah dibentuk melalui prosedur teknis. Dengan penerapan undang-undang, hakim dianggap telah memenuhi keadilan prosedural. Pola pikir semacam ini sangat mengutamakan nilai kepastian hukum dibandingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Padahal, nilai terpenting dari hukum adalah nilai keadilan.

Melalui pola pikir positivisme hukum, hakim cenderung puas dengan hal-hal yang berbau prosedural, tanpa bermaksud lebih jauh mendekati horizon keadilan. Terlebih lagi, bagi hakim yang memiliki integritas rendah, tidak jujur serta tidak profesional, hukum akan lebih mudah dimanfaatkan untuk memenangkan kasus yang sedang ditanganinya karena telah berkolaborasi dengan pihak yang melakukan kejahatan. Padahal dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, hakim itu harus berperilaku adil, berperilaku jujur dengan tidak mencerminkan keberpihakan, berintegritas tinggi sehingga mampu menolak berbagai godaan dan segala bentuk intervensi, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, sehingga putusan yang dihasilkannya pun bernilai Pancasila. Hakim dalam mengambil putusan pun harus bersikap profesional, yang artinya mengedepankan keahlian, pengetahuan, keterampilan dengan didukung oleh wawasan yang luas.

Pola pikir positivisme hukum yang menjadikan undang-undang sebagai satu-satunya acuan juga membatasi penanganan tindak pidana korupsi hanya dengan cara-cara yang konvensional. Kegagalan dalam penanganan tindak pidana korupsi, salah satunya disebabkan oleh peran lembaga peradilan melalui hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap para terpidana korupsi. Penjatuhan pidana terhadap para koruptor cenderung ringan bahkan membebaskan. Seperti dalam perkara korupsi dalam Nomor 207/PID.B/2008/PN.MPW, meskipun tidak membebaskan para terdakwa, namun putusan hakim dinilai terlalu rendah dan tidak mengakomodasi nilai keadilan substansial serta kemanfaatan. Padahal tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan modus penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Modus penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dalam pandangan penulis merupakan modus operandi tindak pidana korupsi yang paling munafik, karena berlindung di balik kekuasaan yang telah diamanatkan oleh rakyat untuk mencuri dan merugikan rakyat. Pelakunya menggunakan kekuasaan atau wewenang yang telah diamanatkan kepadanya untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi.

Rakyat yang seharusnya dilindungi hak-haknya melalui kekuasaan atau wewenang yang telah dipercayakan kepadanya, justru dilukai oleh perbuatan para terdakwa yang jelas bertentangan





dengan usaha pemerintah untuk memberantas korupsi. Para terdakwa yang merupakan pejabat publik seharusnya menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mendukung program pemerintah untuk melawan korupsi, justru malah berbalik dan melanggarnya.

Hakim dalam kasus bernomor 207/PID.B/2008/PN.MPW telah memutus para terdakwa yaitu H dan DS hanya dengan pidana penjara masing-masing bagi para terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Putusan ini lebih rendah dari yang dituntut jaksa penuntut umum yaitu pidana selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Disparitas penjatuhan pidana ini terjadi, karena di dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yaitu H dan DS yang mengambil uang tagihan rekening air dan nonair tidak dilakukan dengan melawan hukum tetapi H telah menyalahgunakan wewenangnya selaku kepala tugas (Plt) kepala unit Semudun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Tugas Nomor 02/STG/PDAM/X/2003 tertanggal 23 September 2003 dan terdakwa II (DS) selaku pelaksana pembukuan Unit Semudun PDAM Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Tugas Nomor 06/ST/PDAM/III/2003 tertanggal 10 Maret 2003, sehingga majelis hakim lebih memilih untuk menggunakan dakwaan dan tuntutan subsidair dari jaksa penuntut umum yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini majelis hakim hanya mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum tuntutan jaksa, tanpa menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat Semudun. Majelis hakim hanya mempertimbangkan unsur menyalahgunakan wewenang bahwa perbuatan terdakwa H yang mengambil inisiatif sendiri untuk membuat nota/memo dengan tujuan untuk mengambil uang rekening air tanpa menyetorkannya ke rekening PDAM Pontianak dengan alasan akan menggunakannya untuk biaya operasional kantor, merupakan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perbuatan para terdakwa yang menerima permohonan sambungan baru dan kemudian hasil dari dana itu tidak disetorkan ke rekening PDAM Pontianak, juga merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang terdakwa selaku Kepala Unit Semudun dan Pelaksana Pembukuan Unit Semudun PDAM Kabupaten Pontianak.

Unsur selanjutnya, yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam kasus ini adalah tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang, kemudian tidak dapat mempertanggungjawabkannya, menurut majelis hakim, ialah termasuk untuk menguntungkan dirinya sendiri. Majelis hakim juga mempertimbangkan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan para terdakwa, dalam pertimbangan majelis hakim, merupakan perbuatan yang dapat atau berpotensi untuk merugikan





salah satu antara keuangan negara atau perekonomian negara. Hal itu dikarenakan PDAM Kabupaten Pontianak, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah, dapat digolongkan sebagai Perusahaan Daerah, sehingga kekayaan yang dimilikinya pun dapat digolongkan sebagai keuangan negara.

Termasuk dalam pertimbangan majelis hakim adalah mengenai unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Menurut majelis hakim, perbuatan para terdakwa yang dalam jangka waktu dari tahun 2004-2005 telah berulang kali mengambil uang pembayaran rekening air dan nonair, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 91.080.950,- (sembilan puluh satu juta delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan dengan jalan membuat nota/memo, dan menerima permohonan sambungan baru tanpa melalui prosedur permohonan sambungan baru, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, karena tidak dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan yang sama.

Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa tentu saja dinilai tidak mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, karena apabila dibandingkan dengan kasus nenek Minah yang mencuri kakao, jelas hukuman yang diterima oleh para terdakwa H dan DS tidak ada apa-apanya, mengingat yang dicuri oleh H dan DS ialah uang rakyat dan jumlahnya puluhan juta.

Kasus ini membuktikan pengusungan pola pikir positivisme hukum oleh hakim. Hakim hanya menerapkan bunyi undang-undang terhadap tindak pidana ini tanpa membuka telinga dan wawasan untuk mendengar dan mengetahui respons masyarakat Semudun atas kasus ini. Hakim seolah dibatasi untuk tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan pengusungan pola pikir positivisme hukum seperti itu tentu saja tidak akan menghasilkan penghukuman yang maksimal bagi para koruptor, sehingga penegakan hukum dalam hal korupsi akan semakin tereduksi, karena efek jera tidak ditonjolkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

IV. SIMPULAN

Hakim dalam menangani perkara luar biasa seperti korupsi masih menggunakan pola pikir positivisme hukum klasik. Cara berpikir konvensional terlihat bagaimana hakim menekankan penafsiran “monolitik” terhadap makna norma-norma itu sendiri. Salah satu contoh perkara tindak pidana korupsi yang menggambarkan bahwa hakim cenderung mengusung pola pikir positivisme hukum pada Perkara Nomor 207/PID.B/2008/PN.MPW. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, dengan pertimbangan sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim masih menggunakan metode berpikir positivistik yang lazim



dipakai menangani masalah “biasa” dalam masyarakat yang keadaannya stabil. Padahal bangsa ini sekarat karena korupsi sehingga perlu upaya luar biasa pula untuk memberantas korupsi.

Hakim dalam perkara ini jelas hanya sekedar menerapkan bunyi undang-undang. Ketika unsur dalam undang-undang sudah terpenuhi, hakim menganggap nilai keadilan telah terpenuhi, padahal hukum tidak identik dengan keadilan, meski mungkin saja keadilan bisa “didekati” dari apa yang legal. Jika hukum diasumsikan identik dengan keadilan, maka mengandung konsekuensi pencarian keadilan di luar hukum akan dihentikan karena pencarian keadilan hanya bersumber pada hukum semata, bahkan lebih sempit lagi: undang-undang.

Keadilan selalu di depan hukum, dan memprovokasi hukum untuk selalu mendekatinya. Untuk memperjelas duduk persoalan, perlu juga dibedakan antara “peraturan” (*gesetz, wet, rule*), “kaidah” (*recht, norm*), dan keadilan (*ius*). Kelemahan ajaran positivisme hukum klasik hanya melihat hukum hanya sebagai kumpulan pasal-pasal yang tidak mengandung tujuan, dimensi filosofis, moral, dan lepas dari konteks kemasyarakatannya. Hakim seharusnya lebih jauh menyelam ke dalam spirit, asas, dan tujuan hukum. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa menimbulkan kekeliruan besar karena kaidah dan tujuan yang mendasari peraturan itu menjadi terlupakan. Dalam kasus-kasus yang luar biasa seperti korupsi, hakim seharusnya menafsirkan hukum secara kreatif, tidak submisif, demi untuk menyelamatkan bangsanya dari keambrukan karena korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudiro, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Pemahaman tentang Undang-Undang Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kelsen, Hans. 1995. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Rimdi Press.
- Komisi Hukum Nasional. 2009. *Akar-Akar Mafia Peradilan di Indonesia: Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nitibaskara, Ronny Rahman. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.



- Rahardjo, Satjitpto. 2009. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pena Multi Media.
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioural Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Susanto, Anton F. 2010. *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Bacaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Undang-Undang dan Peraturan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Perubahannya.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- , Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.

